

PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Leny Eka Novityaningsih, Krisnadi Nasution

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 Indonesia

Abstrak

Judul Jurnal ini, "Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang" masalah yang dikaji adalah mengenai bagaimana menganalisis dan menjelaskan tentang apa itu Prinsip Mengenal Nasabah pada bank umum dan apakah prinsip mengenal nasabah pada bank umum dapat mencegah tindak pidana pencucian uang. Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh bank adalah melakukan Prosedur Prinsip Mengenal nasabah sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian bank. Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang. Penerapan Prosedur tersebut bertujuan agar bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah. Apabila ada transaksi keuangan yang mencurigakan maka bank dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang yaitu PPATK. Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu *operasional risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputation risk*. Agar tercapainya tujuan hukum serta kepastian hukum ini maka diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan bukan hanya pada perbankan tetapi juga pada masyarakat luas.

Kata kunci: prinsip mengenal nasabah, bank umum, PPATK, pencucian uang

Abstract

The title of this journal " The Principle of knowing customers at commercial banks in perving money laundering." The problem studied is about how to analyze and explain the principle of knowing customers at commercial bank and whether the principle of knowing customers at commercial banks can prevent money laundering. One of the obligations that must be fulfilled by banks is to carry out the procedure of knowing customers as a form of the bank's prudential principle. The principle of knowing customers as an effort to prevent the banking system from being used as a means of money laundering crime. The application of the procedure is intended to enable the bank to recognize the customer's profile as well as the characteristics of each customer transaction. If there is a suspicious financial transaction, the bank can report it to the authorized party, PPATK. By applying the principle of knowing customers means the bank can also minimize the possibility of risks that may arise namely operation risk, legal risk, concentrant risk, and reputation risk. in order to achieve the legal objectives and legal certainty, the government is expected to provide intensive and sustainable socialization not only to bank but also to the wider community.

Keyword: the principle of knowing customers, commercial Banks, PPATK, money laundering

A. Pendahuluan

Kejahatan pencucian uang (*Money laundering*) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga telah merregional dan mengglobal melalui kerjasama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan dimana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu. Lembaga keuangan khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan atau pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak dapat dilacak asal-usulnya. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil kejahatan, berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) maka Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). selanjutnya ketentuan yang dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya, untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diminimalisir, diperlukan peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya yaitu diterapkannya program APU (Anti Pencucian Uang) yang optimal dan efektif.

Masalah pencucian uang ini, sebenarnya telah lama dikenal.¹ Dalam sejarah hukum bisnis munculnya Money Laundering dimulai dari negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan hasil uang kejahatan (uang panas) seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran.² Namun istilah *Money Laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada sekitar Tahun 1930-an Al Capone dan Gang mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya. Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu, untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah Money Laundering.³

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Dengan bermacam modus *Money Laundering* dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hibah, penitipan, pertukaran, pembayaran hingga pentransferan.⁴

Telah kita ketahui bersama bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pencucian

¹ Ferry Aries Surananta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Depok, Gramata Publishing, hlm. 52.

² Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 154.

³ Yunus Husein, 2001, "Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam mewaspadai kejahatan Pencucian Uang", makalah institute Bankir Indonesia.

⁴ Da'i Bachtiar, 2003, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, tidak ada penerbit, hlm. 1.

uang ini sangat mempengaruhi perkembangan berbagai kejahatan berat, seperti *drugs trafficking*, korupsi, *illegal logging*, dan sebagainya. Dibiidang ekonomi pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Bagi pemerintah sendiri dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama untuk biaya dalam upaya penegakkan hukumnya.

Oleh karena itu Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga perbankan berperan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan para pihak yang kekurangan / memerlukan dana (*lack of funds*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank tentu akan menghadapi berbagai macam resiko usaha. Untuk mengurangi resiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau dikenal dengan prudential Banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dikenal dengan istilah “*know your customer principle*.” Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.

Di Indonesia, Prinsip Mengenal Nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003, yang dimaksud Prinsip Mengenal Nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Pada tahun 2009, Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012. Peraturan Bank Indonesia ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya

pengecahan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan.

Berkenaan dengan dugaan pencucian uang yang telah terjadi dari kasus pembobolan Citibank seharusnya dilihat dari ketika nasabah premium tersebut memasukkan dananya ke Citibank, terutama yang harus diwaspadai adalah *privat banking* sebagai apa? Dalam konteks tersebut selayaknya program ini adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi bagi nasabah tanpa adanya pelanggaran hukum terutama terkait dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam hal asal usul uang tersebut. Yang paling penting dipertanyakan apakah terhadap para nasabah diberlakukan tindakan *penerapan Know Your Customer Rules*, yang isinya antara lain mengidentifikasi jati diri nasabah dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan dana tersebut, jangan sampai tentang asal usul dana tersebut juga dirahasiakan. Dalam hal ini, terkait kewajiban pelaporan atas transaksi mencurigakan berapapun jumlahnya yang harus dilaporkan pihak bank kepada PPATK atau laporan atas transaksi tunai yang jumlahnya Rp.500 juta ke atas. Dalam kasus ini tersangka sudah 3 tahun menjadi manager humas yang nasabahnya mempunyai transaksi dalam jumlah Rp.500 juta ke atas, maka seharusnya PPATK sejak tiga tahun yang lalu telah mempunyai laporan atas data nasabah tersebut dan menganalisisnya, sehingga ketiga sekarang kasus ini meledak semestinya PPATK sudah lebih progresif lagi karena telah mempunyai data sejak tiga tahun. Selanjutnya dugaan praktik pencucian uang bisa juga kemungkinan terjadi setelah kejadiannya kejahatan perbankan yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini perlu ditelusuri dari aliran dana dari aliran dana dalam rekening tersangka mulai dari ketika masuk secara illegal ke rekeningnya sampai kemana saja aliran dana itu mengalir atau digunakan untuk kepentingan diluar kepentingan nasabahnya.⁵

B. Pembahasan

1. Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan lembaga keuangan, diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang dimaksud. Sementara itu perkembangan produk, aktifitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya. Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakkan hukum dalam menjalankan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi.

Profil nasabah yang wajib dipelihara oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi antara lain yaitu:

- a. Pekerjaan atau bidang usaha
- b. Jumlah penghasilan
- c. Rekening lain yang dimiliki
- d. Aktivitas transaksi normal

⁵ Yenti Garnasih, 2017, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 188.

e. Tujuan pembukaan rekening

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan.

2. Nasabah Perorangan

- a. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon dan surat menyurat. Pertemuan Bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
- d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- e. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *High Risk Countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.
- f. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah *High Risk Business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- g. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*High Risk Customer*).

3. Nasabah Perusahaan

- a. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon dan surat menyurat. Pertemuan Bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakini identitas nasabah, dan mempertimbangkan kewajaran informasi yang diberikan oleh nasabah.
- d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- e. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *High Risk Countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

- f. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah *High Risk Business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- g. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi (*High Risk Customer*), termasuk perusahaan milik pejabat penyelenggara negara, *shell companies* dan *trust company*.
- h. Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi, omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.

4. Kebijakan Pemantauan Dan Pelaporan

Bank wajib memiliki kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk perantara dan/atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*), dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening Penatausahaan dokumen untuk nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank (*walk-in customer*) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi dilakukan.
2. Pengkinian (*up-dating*) data dalam hal terdapat perubahan dokumen yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;
3. Pengembangan sistem informasi yang secara efektif dapat membantu petugas Bank dalam melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi ini memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern Bank dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
4. Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:
 - a. Identitas nasabah;
 - b. Pekerjaan atau bidang usaha;
 - c. Jumlah penghasilan;
 - d. Rekening yang dimiliki
 - e. Aktivitas transaksi normal; dan
 - f. Tujuan pembukaan rekening.
5. Kebijakan untuk mempertimbangkan penolakan pelaksanaan transaksi dan atau pemutusan hubungan usaha, dalam hal nasabah:
 - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6; atau
 - b. menggunakan rekening bank tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Sebagai contoh adalah penggunaan rekening tabungan sebagai sarana bagi pembuatan-perbuatan melanggar hukum.
6. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan

Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern harus dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemantauan dan pelaporan Prinsip Mengenal Nasabah yang efektif dan efisien, pemenuhan ketentuan yang

berlaku serta pelaksanaan kebijakan Bank dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.

5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Dan Penegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Dalam penerapannya bank wajib menerapkan program anti pencucian uang dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 29 menjelaskan bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yaitu bank wajib tetap menatausahakan dokumen yang terkait dalam data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling lama kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi nasabah atau WIC, dokumen yang terkait mencakup antara lain identitas nasabah atau WIC, informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi serta bank wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Dalam Pasal 46 Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang kepada PPATK. Kewajiban bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan atau pendanaan terorisme. Penyampaian laporan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. Dalam pasal 50 sanksi yang dikenakan pada bank yang terlambat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaporan dan bank yang belum menyampaikan pedoman atau laporan transaksi keuangan mencurigakan dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bank yang tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dalam waktu 2 (dua) kali pemeriksaan serta tidak melaksanakan kegiatan rencana pengkinian data nasabah maka akan dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat

untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakkan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*). Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, Pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dan pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam pasal 18 undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan lembaga pengawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa, pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa dilakukan pada saat (a) melakukan hubungan usaha dengan pengguna Jasa; (b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (c) terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; (d) Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Lembaga pengawasan dan pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah.

Pasal 23 ayat (1) menyatakan penyedia jasa keuangan dalam hal ini adalah bank wajib menyampaikan laporan kepada PPATK meliputi:

- a) Transaksi keuangan mencurigakan;
- b) Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam (1) satu hari kerja;
- c) Transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa apabila penyedia jasa keuangan tidak menyampaikan laporan kepada PPATK maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) yaitu berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan/atau denda administratif.

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdiri tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan disahkannya undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai upaya memberantas

kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. Sebelum ada PPATK, tugas dan wewenang yang terkait dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan disektor perbankan dilakukan oleh unit khusus investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI).

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK tercantum dalam undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yang telah diubah dengan undang-undang No. 24 Tahun 2003. Selanjutnya keberadaan PPATK ditata kembali pada undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Apa saja yang harus dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK yaitu yang harus dilaporkan adalah (1) transaksi keuangan yang mencurigakan, bagaimana transaksi tersebut mencurigakan? *Pertama*, bila transaksi yang dilakukan menyimpang dari karakteristik atau kebiasaan pola transaksi jasa yang bersangkutan, sebagaimana dari terlihat dari profil di pengguna/nasabah. Contohnya seperti dalam profil pekerjaan nasabah yang tercantum didata bank adalah "karyawan" dengan penghasilan berasal dari 'gaji' dengan kisaran pendapatan 5 s/d 10 juta rupiah, kebiasaan pola transaksi adalah tiap tanggal 1 (tanggal gajian) ada transaksi penyetoran ke rekening Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari gaji, kemudian transaksi berikutnya berupa pengambilan dana untuk kebutuhan rutin si karyawan. Nah, apabila tiba-tiba ada transaksi penyetoran sebesar 1 milyar rupiah direkening nya (yang menyimpang dari profil penghasilan dan pola transaksi, hal ini termasuk dalam kategori transaksi mencurigakan. *Kedua*, transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan pihak pelapor dalam hal ini penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. *Ketiga*, transaksi dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. *Keempat*, transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tidak pidana. Salah satu unsur terpenuhi sebagai transaksi mencurigakan maka penyedia jasa keuangan wajib lapor. (2) Transaksi keuangan tunai Rp.500.000.000,00 keatas, transaksi keuangan tunai yang wajib dilaporkan adalah transaksi dengan menggunakan uang kertas dan atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Laporan transaksi keuangan tunai disini termasuk transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang tunai berrupa uang kertas dan/atau uang logam; dan transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelaporan Transaksi tunai diatas dikenakan kepada baik si pengguna jasa (yang melakukan transaksi dan/atau pemilik rekening atau profil nasabah secara terpadu (*customer identification file*) yang menerima manfaat dari transaksi tersebut. Singkatnya, baik si penyettor maupun penerima akan dilaporkan oleh bank dan penyedia jasa keuangan lainnya.

C. Penutup

Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan lembaga keuangan, diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang dimaksud. Sementara itu perkembangan produk, aktifitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya. Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakkan hukum dalam menjalankan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sangat tergantung pada integritas dan kompetensi pejabat/karyawan, terutama pemahaman terhadap implikasi dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut dengan benar. Sehubungan dengan hal itu Bank harus melaksanakan program pelatihan karyawan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pejabat/karyawan yang bertanggung-jawab dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bank wajib memberikan pelatihan tentang Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan Bank yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Bank. Untuk menjamin agar karyawan selalu memperoleh pengetahuan dan informasi yang terkini.

Daftar Pustaka

- Da'i Bachtiar, 2003, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, tidak ada penerbit.
- Ferry Aries Surananta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Depok, Gramata Publishing.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Yenti Garnasih, 2017, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.
- Yunus Husein, 2001, "Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam mewaspadaai kejahatan Pencucian Uang", makalah institute Bankir Indonesia.